



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 46 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR SKEP/136/VII/2010 TENTANG TANDA PENGENAL
INSPEKTUR PENERBANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan penerbangan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan tugas pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan, Inspektur Penerbangan mempunyai hak memasuki pesawat udara dan fasilitas penerbangan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa Inspektur Penerbangan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tanda pengenal yang menunjukkan sebagai petugas yang berwenang dalam pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;
 - d. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/136/VII/2010 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/136/VII/2010 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/136/VII/2010 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR SKEP/136/VII/2010 TENTANG TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/136/VII/2010 tentang Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 butir 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.

2. Pasal 1 butir 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan adalah identitas bagi Inspektur Penerbangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku serta ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur atas nama Menteri.

3. Pasal 1 butir 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Direktur adalah Direktur yang mengepalai Direktorat.

4. Pasal 2 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Inspektur Penerbangan ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur atas nama Menteri.
 - (2) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.

5. Pasal 4 diubah dari 1 ayat menjadi 2 ayat yaitu ayat (1) dan (2), sehingga secara keseluruhan berbunyi :
 - (1) Inspektur Penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan.
 - (2) Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.


6. Menghapus kata "timbul dengan" dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a butir 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 5. penyebutan dan jenis Inspektur Penerbangan dengan menggunakan huruf warna merah;

7. Menghapus kata "dengan menggunakan huruf timbul" dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a butir 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 6. nama;

8. Menambah substansi pada Pasal 8 ayat (1) huruf b di antara butir 1 dan 2, yaitu butir 1a yang berbunyi:
 - 1a. ketentuan bahwa penyedia jasa penerbangan wajib memberikan akses kepada Inspektur Penerbangan sesuai dengan kewenangannya;

9. Gambar Struktur Tampilan Tanda Pengenal Inspektur dalam Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

GAMBAR STRUKTUR TAMPILAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR



10. Menghapus kata "6. Diklat yang pernah diikuti : " pada Lampiran II Formulir Permohonan Penerbitan Tanda Pengenal Inspektur, dan menyesuaikan penomorannya sehingga secara keseluruhan menjadi :

**FORMULIR PERMOHONAN
PENERBITAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | Nama | : |
| 2. | NIP | : |
| 3. | Unit Kerja | : |
| 4. | Dasar Penunjukan Inspektur | : |
| 5. | Jenis Inspektur | : |
| | - kekhususan | : |
| 6. | Level Inspektur | : |

Bersama ini saya mengajukan permohonan penerbitan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan dan berjanji akan mempertahankan kompetensi, serta melakukan kewajiban sebagai Inspektur Penerbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
(tempat dan tanggal permohonan dibuat)

Mengetahui dan menyetujui,

DIREKTUR
(Direktur terkait)

PEMOHON

.....
(Nama dan NIP/Pangkat Direktur)

.....
(Nama dan NIP/ Pangkat Inspektur)

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd.

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Para Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara;
8. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
10. Ketua Asosiasi Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS
SETDITJEN HUBUD



ISRAFULHAYAT